

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 01 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa Sub Sektor Peternakan merupakan sumber pertumbuhan baru yang dapat dikembangkan ;
- b. bahwa kondisi wilayah kota Samarinda yang terdiri atas rawa-rawa, sawah, hutan, kebun dan waduk memungkinkan untuk hidup dan berkembang burung-burung sriti dan walet, dan ini merupakan diversifikasi usaha baru dalam pembangunan daerah dan perekonomian masyarakat ;
- c. bahwa untuk menjaga kelestarian lingkungan dan memberi ruang kepada masyarakat dalam mengelola dan mengusahakan sarang burung walet agar berwawasan lingkungan, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959](#) tentang Penetapan Undang-undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990](#) Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009](#) Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
6. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009](#) Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009](#) Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977](#) Tentang Penolakan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983](#) Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986](#) tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3338);

12. [Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994](#) tentang Pemburuan Satwa Baru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3542);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999](#) tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999](#) Tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/10/2006 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pemeliharaan Unggas di Pemukiman;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 Tahun 2002 Tentang Pedoman Perijinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan;
18. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 09).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda dan DPRD Kota Samarinda menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Samarinda dan Perangkat Daerah Kota Samarinda sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Samarinda;
4. Dinas Cipta Karya dan Tata Kota adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Kota Samarinda;
5. Badan Pelayanan Perizinan terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat BPPTSP adalah Badan Pelayanan Perizinan terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
6. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Samarinda;
7. Dinas Kesehatan Kota adalah Dinas Kesehatan Kota Samarinda;
8. Dinas Perikanan dan Peternakan adalah Dinas Perikanan dan Peternakan Kota Samarinda;
9. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Samarinda;
10. Camat adalah Kepala Kantor Kecamatan sebagai perangkat daerah Pemerintah Daerah Kota Samarinda;
11. Lurah adalah Kepala kantor Kelurahan sebagai perangkat daerah Pemerintah Daerah Kota Samarinda;
12. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang - undang yang berlaku;
13. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
14. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN dan BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;

15. Burung Walet adalah satwa liar yang termasuk marga *Collocalia* yaitu : *collocalia fuchiphagas*, *collocalia maxima*, *collocalia esculenta* dan *collocalia linchi*;
16. Pengelolaan Burung walet adalah rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian burung walet di habitat alami dan di luar habitat alami;
17. Pengusahaan Sarang burung walet adalah bentuk kegiatan pengambilan sarang burung walet di habitat alami dan atau di luar habitat alami;
18. Habitat alami burung walet adalah lingkungan tempat burung walet dan berkembang secara alami;
19. Diluar habitat alami burung walet adalah lingkungan tempat burung walet dan berkembang yang diusahakan dan dibudidayakan;
20. Usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet adalah meliputi kegiatan eksplorasi/eksploitasi, pengambilan, pengelolaan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan;
21. Ijin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet adalah ijin yang diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada orang atau badan yang melakukan kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
22. Dampak Lingkungan Hidup adalah penyebaran penyakit dari burung ke manusia, dari burung ke burung / unggas yang lain, pencemaran limbah padat dan gangguan suara atau bunyi.

BAB II
LOKASI SARANG BURUNG WALET DAN PENGUSAHAANNYA
Pasal 2

Lokasi Sarang Burung Walet terdapat di beberapa tempat :

- a. Lokasi Sarang burung Walet Berada di :
 1. Habitat alami
 2. Diluar habitat alami
- b. Sarang burung walet yang berada di habitat alami meliputi :
 1. Kawasan Hutan Negara
 2. Kawasan Konservasi
 3. Gua Alami dan tau kawasan yang tidak dibebani hak milik perorangan dan atau adat
- c. Sarang Burung walet yang berda diluar habitat alami meliputi :
 1. Pada Bangunan;
 2. Pada Rumah /Gedung Tertentu.